

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara umum semua negara memiliki tujuan untuk membentuk tatanan kehidupan baik itu lingkup yang kecil ataupun besar, agar tercipta sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan terdapat kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>2</sup> Di Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping

---

<sup>1</sup> P A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

<sup>2</sup> Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung, h.15.

anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan anak. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin.

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan serta tindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah Tindakan pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual suatu yang bukan hal baru bagi teliga kita sebagai masyarakat Indonesia.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right*

---

<sup>3</sup> Agung Satriadi Putra , and I. Gusti Ketut Ariawan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual* Studi Kasus Di Polda Bali, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 156

*of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.<sup>5</sup>

Tindak Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak seperti fenomena gunung es, angka tindak pidana kekerasan seksual bisa menjadi lebih besar dari yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Penyebabnya dikarenakan korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena rasa malu, disamping itu korban dan keluarga korban takut akan stigmatisasi di lingkungan tempat tinggalnya yang bisa saja menjadi bahan perbincangan di lingkungan tersebut. Pemberitaan pada media sosial yang memuat

---

<sup>5</sup> Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* di Provinsi Bali, E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol.38, No.1, hlm.19.

mengenai berita tindak pidana yang dialami anak dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam pada korban.

Seperti kasus baru yang baru ini terjadi dimana jajaran Kepolisian Daerah Bali menangkap seorang pria diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Korban dipaksa untuk membuka celana, akibat terdakwa tidak dapat menahan perbuatan bejatnya disaat korban berada dikamar mandi. Korban berjenis laki-laki dan ketika dilakukan tindak kekerasan seksual korban berusia 13 tahun.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual merupakan masalah yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang meresahkan dimasyarakat. Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak trauma berkepanjangan dan berdampak bagi masalah kesehatannya. Dampak trauma berkepanjangan bisa hingga dewasa akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya seperti hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, merasa tidak berdaya, dan stigma.


Dalam Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi

---

<sup>6</sup> Zaenal Nur Arifin, 2023, ***Terjadi Kasus Pelecehan Seksual di Toilet Bandara Ngurah Rai Bali?***, <https://bali.tribunnews.com/2023/01/10/terjadi-kasus-pelecehan-seksual-di-toilet-bandara-ngurah-rai-bali-ini-kata-angkasa-pura-i> diakses pada 29 Mei 2023, pukul 20.36 WITA

yang ideal,<sup>7</sup> tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polda Bali”**



---

<sup>7</sup> Irma Setyowati, 2010, Aspek ***Hukum Perlindungan Anak***, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi areal peneliti. Menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Bali, serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan haruslah memiliki tujuan dalam melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah Langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau bahan hukum serta melakukan investigasi pada bahan hukum yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan Langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber hukum, dan dengan Langkah apa bahan hukum tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai berikut :

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum empiris, penelitian ilmu hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta lapangan sebagai sumber data utama, yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di

masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>8</sup>

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan atau disebut juga paradigma penelitian merupakan suatu pandangan terhadap permasalahan atau objek. Pendekatan juga dimaknai sebagai cara untuk memahami atau mengamati dunia social. Realita social tersebut dapat diamati berbagai sudut pandang. Pendekatan sosiologis pendekatan yang dilakukan dengan meneliti peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan pendekatan fakta merupakan pendekatan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan fakta yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dimasyarakat yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, data sekunder, dan data tersier.

---

<sup>8</sup> Muhammad Syahrums, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**, CV. DOTPLUS Publisher, hlm.4.

### **1.5.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber data yang digunakan antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu dari responden maupun informan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, konsep hukum, dan literature hukum yang terkait untuk sebagai atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

#### **3. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan internet, media cetak maupun media elektronok, jurnal dan bahan kuliah penunjang.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Syamudi mengartikan observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus peneliti.<sup>9</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, diaman pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung terhadap dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian dilapangan.

### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu Menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

---

<sup>9</sup> Ari Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan oleh panitia ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II :** Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

**BAB III :** Bab ketiga berisikan pembahasan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.

**BAB IV :** Bab keempat berisikan pembahasan faktor-faktor penghambat apa saja dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polda Bali.

**BAB V :** Bab kelima yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang akan di bahas di bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.

